

ABSTRAK

Suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam bertindak atas harta benda bersama, penempatan yang setara ini akan menimbulkan permasalahan mengenai kewajiban antar pihak, dengan putusnya perkawinan berupa perceraian akan menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan yakni pembagian harta bersama, pembagian harta bersama pada dasarnya akan tunduk pada hukum agama, dalam penelitian pada Pengadilan Agama Tegal, putusan nomor No.550/Pdt.G/2023/PA.Tg hakim memberikan besaran bagian yang berbeda yakni seorang istri mendapat bagian lebih besar dari seorang suami yang mendapat bagian lebih kecil, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa terkait kedudukan harta bersama yang masih bersifat sebagai agunan serta implikasi hukumnya.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. yang menggunakan data primer diperoleh melalui penelitian langsung di Pengadilan Agama Tegal dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan suami istri memiliki kewajiban yang sama untuk melunasi hutang, khususnya pada objek harta bersama yang menjadi status agunan. Pengadilan Agama tidak dapat memutus suatu perkara harta bersama apabila objek dari harta bersama tersebut masih menjadi tanggungan bank, maka dari itu Pengadilan Agama menyarankan para pihak untuk menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga terlebih dahulu. Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan besaran bagian, bagi seseorang yang memiliki kontribusi lebih besar dalam rumah tangga, akan mendapatkan bagian yang lebih besar, namun hal ini harus didukung dengan bukti bukti yang mendukung, sehingga Hakim memiliki keyakinan penuh untuk memutus pembagian harta bersama.

Kata Kunci :Perceraian, Kontribusi, Harta Bersama, Agunan, Pertimbangan Hakim